

**KEBIJAKAN PENYELAMATAN ARSIP
NEGARA 2014 – 2019 DAN ARSIP
PENANGANAN COVID-19 DI
KABUPATEN SUMBAWA**

BIODATA SINGKATAN:

Nama : Drs. H. Hasan Basri, MM
Pangkat, Gol./Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Tempat/Tg Lahir : Sumbawa, 28 Desember 1963
Alamat Rumah : Jl. Gunung Setia No. 114 Kel. Brang Biji,
Sumbawa Besar
Alamat Kantor : Kantor Sekretariat Daerah Sumbawa, Jl. Garuda No. 1
Sumbawa Besar



Pendidikan :

S1 Ekonomi, Universitas Mataram
S2 Manajemen, Universitas Terbuka

Karier :

2013-2016 : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kab. Sumbawa
2016-2019 : Inspektur Kab. Sumbawa
2019-2019 : Kepala Badan Pendapatan Daerah
2019-sekarang : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa

DASAR HUKUM :

- ✓ **Undang-undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan**
- ✓ **Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan**
- ✓ **Peraturan Daerah Kab. Sumbawa No. 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan**



ARSIP

- REKAMAN KEGIATAN ATAU PERISTIWA DALAM BENTUK DAN MEDIA SESUAI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG DIBUAT DAN DITERIMA OLEH LEMBAGA NEGARA, PEMRINTAH DAERAH, LEMBAGA PENDIDIKAN, PERUSAHAAN, ORGANISASI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN PERORANGAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA. (UU No. 43 Tahun 2009, psl.1)

**ARSIP
NEGARA**



Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara (UU No. 43 Tahun 2009 pasal 33)



Visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa 2016 - 2021

**"TERWUJUDNYA MASYARAKAT MANDIRI BERDAYA
SAING DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN
SEMANGAT GOTONG ROYONG"**

**BERDAYA
SAING**



**SDM YANG BERKUALITAS ,
BIROKRASI YANG BERSIH,
HANDAL, DAN PROFESIONAL
SERTA DUKUNGAN
INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI**

MISI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 2016-2021

- *Meningkatkan* kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- *Mewujudkan* birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).
- *Mewujudkan* percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
-

MISI

- **Mengembangkan** potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.
- **Mewujudkan** pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- **Mewujudkan** masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama.
- **Memelihara** dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal.

PENYELAMATAN ARSIP NEGARA ERA KEPEMIMPINAN JOKOWI-JK



PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP NEGARA 2014-2019

SE MENPANRB NO. 1
TAHUN 2020



TENTANG
PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN ARSIP
NEGARA PERIODE
2014-2019



SE BUPATI
SUMBAWA NO. 090
TAHUN 2020



© AGUS SUPRITO / PRESIDENTIAL PALACE



ARSIP PENANGANAN COVID-19

**SE MENPANRB
NO. 62 TAHUN
2020**




**TENTANG PENYELAMATAN
ARSIP PENANGANAN COVID-19
DALAM MENDUKUNG
AKUNTABILITAS KINEJA
INSTANSI PEMERINTAH**



**SE BUPATI
SUMBAWA NO.
191 TAHUN
2020**

Peta Persebaran Kasus COVID-19 Di Kabupaten Sumbawa




DATA PANTAUAN COVID-19



COVID19.SUMBAWAKAB.GO.ID

Senin, 21 Sept 2020



PELAKU PERJALANAN (PP)

10211

Total PP

10193 (100%)

Discarde

18 (0%)

Masih Karantina

KONTAK ERAT (KE)

1674

Total KE

1645 (98%)

Discarde

29 (2%)

Masih Karantina

SUSPEK

800

Total SUSPEK

797 (100%)

Discarde

0 (0%)

Jumlah Probable

0 (0%)

Meninggal

3 (0%)

Masih Isolasi

KONFIRMASI

206

Total KONFIRMASI

188 (91%)

Sembuh

11 (5%)

Meninggal

7 (3%)

Masih Positif



MAKSUD DAN TUJUAN SURAT EDARAN:

1. Sebagai panduan bagi pencipta arsip / Pemda untuk melakukan pengelolaan arsip yang tercipta sebagai akuntabilitas dan bukti pertanggungjawaban kegiatan penanganan Covid-19;
2. Penyelamatan arsip penanganan Covid-19 sebagai bagian dari memori kolektif bangsa yang perlu dilestarikan
3. Menyajikan arsip Covid-19 untuk kepentingan penelitian, pembelajaran bagi generasi mendatang
4. Menjadikan arsip covid-19 sebagai bagian memori kolektif dunia dalam usaha penanganan pandemik secara global

DASAR KEBIJAKAN PENYELAMATAN ARSIP PENANGANAN COVID-19

- **Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin keselamatan dan keamanan Arsip Penanganan Covid-19 sbg bukti pertanggungjawaban dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;**
- **Pengelolaan Arsip Penanganan Covid-19 bertujuan menjamin ketersediaan Arsip Penanganan Covid-19 sbg bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah;**
- **Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19 merupakan langkah awal lembaga kearsipan (LK) dalam melaksanakan fungsinya dalam menjaga dan membangun memori kolektif bangsa**

KRITERIA ARSIP PENANGANAN COVID-19

1. Tercipta dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan COVID-19;
2. Tercipta dalam rangka pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
3. Tercipta dalam rangka Pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19
4. Pengerahan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
5. Tercipta dalam rangka pelaporan percepatan penanganan COVID-19
6. Tercipta sebagai akibat atau dampak penanganan COVID-19.
7. Tercipta dalam rangka Upaya penanggulangan COVID-19 antara lain dan tidak terbatas pada inovasi, sarana dan prasarana/infrastruktur, pengobatan/vaksin, perawatan pasien, penggunaan teknologi dan hasil riset

- PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP NEGARA 2014-2019
- PENYELAMATAN ARSIP PENANGANAN COVID-19

SURAT EDARAN BUPATI

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/OPD

- MELAKSANAKAN TAHAPAN PENYELAMATAN

- PENYERAHAN ARSIP STATIS
- PELAPORAN DAFTAR ASIP (DINAMIS)

LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH (DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEASIPAN)

**LANGKAH-LANGKAH
PENYELAMATAN ARSIP
NEGARA JOKOWI-JK DAN
ARSIP PENANGANAN COVID-19**

1. PERSIAPAN

PERSIAPAN

```
graph LR; A[PERSIAPAN] --- B[MEMBUAT SURAT EDARAN BUPATI MERUJUK DARI KEDUA SURATEDARAN MENPANRB]; A --- C[SOSIALISASI SURAT EDARAN TERSEBUT KEPADA SEMUA OPD DAN GUGUS COVID-19]; A --- D[PERENCANAAN PENGANGGARAN PADA MASING-MASING OPD UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021];
```

MEMBUAT SURAT EDARAN BUPATI MERUJUK DARI KEDUA SURATEDARAN MENPANRB

SOSIALISASI SURAT EDARAN TERSEBUT KEPADA SEMUA OPD DAN GUGUS COVID-19

PERENCANAAN PENGANGGARAN PADA MASING-MASING OPD UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021



**SE BUPATI
SUMBAWA
NO. 191
TAHUN
2020**

**SE BUPATI
SUMBAWA
NO. 090
TAHUN
2020**

LANGKAH AKSI

2. PENDAMPINGAN KE OPD:

SE
MENPANRB
NO. 1
TAHUN 2020

- IDENTIFIKASI ARSIP YANG TERCIPTA
- PEMBERKASAN ARSIP AKTIF
- PENATAAN ARSIP INAKTIF
- PENYUSUNAN DAFTAR ARSP INAKTIF
- PENYUSUTAN ARSIP BERDASARKAN JRA

SE
MENPANRB
NO. 62
TAHUN 2020

- PENDATAAN DAN IDENTIFIKASI ARSIP
- PENATAAN DAN PENDAFTARAN ARSIP
- VERIFIKASI/PENILAIAN ARSIP
- PENYERAHAN ARSIP STATIS

RENCANA PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

NO.	TIM PENDAMPING	WAKTU PELAKSANAAN			OPD
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	
1					

- ✓ **Jumlah OPD : 72 OPD (Perangka daerah, kecamatan & kelurahan)**
- ✓ **Pelaksanaan 60 hari kerja di Triwulan I**
- ✓ **Tim Pendamping Kabupaten terdiri 3 Tim, yang beranggotakan Arsiparis dan Pengelola Arsip**

3. MONITORING & SUPERVISI

- **Dari keg. Pendampingan**
 - **Dilakukan oleh LKD**

4. PENILAIAN DAN AKUISISI

HASIL VERIFIKASI :

- ARSIP STATIS ERA JOKOWI - JK
- ARSIP PENANGANAN COVID-19
- Bagi arsip penanganan covid yang masih mempunyai nilai primer maka pencipta melaporkan daftar arsip dan mengamankan keberadaan fisik arsip

5. PENGOLAHAN, PRESERVASI, AKSES

- MENJADI TANGGUNG JAWAB LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)

JADWAL LANGKAH AKSI

TIME LINE	JULI-DES 2020	JAN- MARET 2021	APR-JUN 2021	JUL-AGST 2021	SEPT - ...2021
1. PERSIAPAN					
2. PENDAMPINGAN KE OPD					
3. MONITORING DAN SUPERVISI					
4. PENILAIAN DAN AKUISISI					
5. PENGOLAHAN, PRESERVASI DAN AKSES					

TERIMA KASIH

BERSAMA
KITA PERANGI
VIRUS CORONA.





KEGIATAN SOSIALISASI PENYELAMATAN ARSIP NEGERA TENTANG

*KEBIJAKAN PEPERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
TERKAIT PENANGANAN ARSIP MASA PEMERINTAHAN TAHUN
2014 – 2019 DAN ARSIP PENANGANAN COVID - 19*

OLEH

Drs. MUSA KAMUDI, M.Si

ASISTEN 1 SETDA PROVINSI PAPUA BARAT

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN

KEARSIPAN

UU. NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN :

Pasal 6 ayat 2 : Penyelenggaraan kearsipan Provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintahan Daerah Provinsi dan dilaksanakan oleh lembaga Kearsipan Provinsi.

Pasal 8 ayat 2: Pembinaan Kearsipan Provinsi dilaksanakan oleh lembaga Kearsipan Provinsi terhadap pencipta arsip di lingkungan Daerah Provinsi dan lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9 ayat 3 : Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip.

Pasal 9 ayat 4 :Pengelolaan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggung jawab lembaga Kearsipan.

LANJUTAN

Pasal 22 ayat 2 : Pemerintahan Daerah Provinsi wajib membentuk Arsip Daerah Provinsi.

Pasal 22 ayat 3 : Pembentukan Arsip Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ps 22 ayat 4 : Arsip Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melaksanakan Pengelolaan Arsip Statis yang diterima dari:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b. Lembaga Negara di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Perusahaan;
- d. Organisasi politik;
- e. Organisasi Kemasyarakatan; dan
- f. Perseorangan.

SEJARAH TERBENTUKNYA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI PAPUA BARAT


Dalam perjalanannya nomenklatur Pembentukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur sejak dibentuk pada tahun 2006 antara lain :

- ❑ Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelola Data Elektronik Provinsi Papua Barat berdasarkan Perda Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 6 Tahun 2006
- ❑ Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Papua Barat berdasarkan Perda Provinsi Papua Barat No. 5 Tahun 2009
- ❑ Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Barat berdasarkan Perda Provinsi Papua Barat No. 9 Tahun 2015
- ❑ Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat berdasarkan Perda Provinsi Papua Barat No. 7 Tahun 2016

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN



UNDANG – UNDANG NO. 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN



PP NO. 28 THN 2012 TTG PELAKSANAAN UU. NO. 43 THN 2009
TENTANG KEARSIPAN

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

- 1. Belum terbentuknya lembaga Kearsipan dan Perpustakaan di beberapa kab/kota di Provinsi Papua Barat.**
- 2. Belum tersedianya beberapa perangkat hukum/ Regulasi pendukung penyelenggaraan kearsipan di Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota.**
- 3. Belum ada tenaga Arsiparis .**
- 4. Belum tertatanya arsip daerah (adanya dualisme regulasi yaitu dari Kemendagri dan ANRI)**
- 5. Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, disiplin dan berintegritas;**
- 6. Minimnya Sosialisasi serta kurangnya Perangkat sosialisasi tentang Kearsipan, serta minimnya kesadaran masyarakat tentang tertib arsip.**
- 7. Belum tersedianya inventarisasi dan identifikasi data sumber daya, Sarana dan Prasarana Kearsipan baik di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab/Kota.**
- 8. Minimnya dana yang tersedia dalam APBD untuk penyelenggaraan Kearsipan.**

PROGRAM PRIORITAS KEARSIPAN

1. PEMBUATAN REGULASI KEARSIPAN :

- TATA NASKAH DINAS
- KLASIFIKASI ARSIP
- JRA (JADWAL RETENSI ARSIP)
- SISTIM PENGAMANAN ARSIP

2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM KEARSIPAN :

- BIMTEK KEARSIPAN
 - BIMTEK PENYUSUNAN JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) BAGI OPD LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
 - BIMTEK PENGAWASAN KEARSIPAN BAGI OPD LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.
 - PENGELOLAAN ARSIP ASET BAGI INSTANSI TERKAIT PROVINSI PAPUA BARAT
 - MENGIRIMKAN ASN MENGIKUTI MAGANG DI DINAS KEARSIPAN SULSEL
 - PENATAAN GEDUG DEPO ARSIP
- ## 3. BIDANG PENGAWASAN KEARSIPAN
- MELAKUKAN AUDIT INTERNAL DILINGKUP OPD PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
 - MELAKUKAN AUDIT EKSTERNAL DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT

DUKUNGAN PEMPROV. PAPUA BARAT TERHADAP PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DARI TAHUN 2014 S.D.2019

1. PEMBEANGUNAN DEPO ARSIP BERLANTAI 2 SELUASM2
2. PEMBUATAN REGULASI KEARSIPAN :
3. KEGIATAN PENINGKATAN SDM :
4. DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA
5. ALOKASI DANA APBD

REKAPITULASI NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI

HASIL PENGAWASAN PROVINSI						
	2016	2017	2018	2019		
	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	KATEGORI	PERNG
NUSA TENGGARA TIMUR	31	42,71	48,12	42,83	C(KURANG)	25
NUSA TENGGARA BARAT	52,96	60,75	60,80	42,23	C(KURANG)	26
PAPUA	35,00	46,00	64,00	42,10	C(KURANG)	27
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	34,84	39,25	45,82	38,79	C(KURANG)	28
SULAWESI BARAT	17,95	30,61	42,40	38,19	C(KURANG)	29
KALIMANTAN TENGAH	34,30	42,80	43,70	35,11	C(KURANG)	30
MALUKU	27,06	39,00	39,00	29,78	D(S.KRNG)	31
SULAWESI UTARA	31,57	34,63	35,30	27,25	D(S.KTNG)	32
PAPUA BARAT	7	7	7	20,22	D(S.KRNG)	33
KALIMANTAN UTARA	-	7,00	25,99	15,07	D(S.KRNG)	34

REKAPITULASI NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN KAB/ KOTA SE PAPUA BARAT TAHUN 2019

KABUPATEN	NILAI	PERINGKAT	KATEGORI
1. MANOKWARI	47,37	253	C (KURANG)
2. FAK FAK	46,18	265	C (KURANG)
3. RAJA AMPAT	45,58	272	C (KURANG)
4. BINTUNI	44,65	274	C (KURANG)
5. T. WONDAMA	37,11	327	D (S. KURANG)
6. KAIMANA	18,85	441	D (S. KURANG)
7. MAYBRAT	-	-	TDK DILAK PENIL
8. PEGAF	-	-	BELUM TERBENTUK
9. SORONG KAB	-	-	TDK DILAK PENIL
10.SORSEL	-	-	BELUM TERBENTUK
11. KOTA SORONG	-	-	TDK DILAK PENIL
12. MANSEL	-	-	TDK DILAK PENIL

CATATAN DARI HASIL PENILAIAN PENGAWASAN KEARSIPAN PROVINSI PAPUA BARAT THN 2019

ADA BEBERAPA REKOMENDASI ANRI YANG HARUS
DITINDAKLANJUTI OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA
BARAT MELALUI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI PAPUA BARAT

SEMUA REKOMENDASI DARI ANRI AKAN KAMI SAMPAIKAN
GUBERNUR PAPUA BARAT UNTUK DITINDAKLANJUTI

**LANGKAH-LANGKAH PENYELEMATAN
ARSIP PENANGANAN COVID-19
DI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
BARAT**

**~~SESUAI DENGAN PERATURAN RB NO. 62 TAHUN
2020~~**

1. PERSIAPAN
2. PENDATAAN DAN IDENTIFIKASI ARSIP
3. PENATAAN DAN PENDAFTARAN ARSIP
4. VERTIFIKASI DAN PENILAIAN ARSIP
5. PENYERAHAN ARSIP COVID-19

KRITERIA ARSIP

PENANGANAN COVID-19

1. Arsip yang tercipta dalam rangka **penetapan dan pelaksanaan kebijakan** percepatan penanganan *COVID-19*
2. Arsip yang tercipta dalam rangka **pengkoordinasian dan pengendalian** pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*
3. Arsip yang tercipta dalam rangka **pengawasan** pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*
4. Arsip yang tercipta dalam rangka **pengerahan sumber daya** untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*
5. Arsip yang tercipta dalam rangka **pelaporan** percepatan penanganan *COVID-19*
6. Arsip yang tercipta sebagai **akibat atau dampak** penanganan *COVID-19* baik secara langsung maupun tidak langsung
7. Arsip yang tercipta dalam **upaya penanggulangan** *COVID-19* antara lain dan tidak terbatas pada inovasi, sarana dan prasarana/infrastruktur, pengobatan/vaksin, perawatan pasien, penggunaan teknologi dan hasil riset

PENCIPTA ARSIP PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT PROVINSI

- 1. OPD SESUAI KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENUNGGALAN COVID-19 YANG BERPERAN ATAU TERKAIT PENANGANAN COVID-19**
- 2. OPD LAIN YANG BERPERAN ATAU TERKAIT PENANGANAN COVID-19**
- 3. PERUSAHAAN DAERAH PROVINSI YANG BERPERAN ATAU TERKAIT PENANGANAN COVID-19**
- 4. ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT PROVINSI YANG BERPERAN ATAU TERKAIT PENANGANAN COVID-19**
- 5. PERSORANGAN YANG BERPERAN ATAU TERKAIT PENANGANAN COVID-19**

PROSES PENYELAMATAN ARSIP

- Penyerahan arsip statis yang mempunyai nilai kesejarahan ke lembaga kearsipan 2 tahun setelah pandemi dinyatakan berakhir di Indonesia
- Penyerahan dari lembaga pencipta menjadi bagian dari keseluruhan seri berkas penanganan covid-19 secara nasional dan sebagai bagian dari memori kolektif bangsa
- Penyerahan arsip statis dilakukan sesuai prosedur yang berlaku
- Bagi arsip penanganan covid tersebut yang masih mempunyai nilai primer maka pencipta melaporkan daftar arsip dan mengamankan keberadaan fisik arsip

JADWAL NASIONAL PENYELAMATAN ARSIP PENANGANAN COVID-19

LANGKAH- LANGKAH PENYELAMATAN ARSIP PENANGANAN COVID-	Penetapan Waktu
1. Persiapan	Dimulai pada tahun anggaran 2020
2. Pendataan dan Identifikasi Arsip	Dilaksanakan secara rutin dan terus-menerus
3. Penataan dan Pendaftaran Arsip	Dilaksanakan secara rutin dan terus-menerus
4. Verifikasi/Penilaian Arsip	Dilaksanakan setelah ada surat permohonan penyerahan arsip covid-19 kepada Kepala ANRI
5. Penyerahan Arsip Covid-19 ke Lembaga Kearsipan	Paling lambat 2 (dua) tahun setelah pandemi Covid-19 di wilayah Indonesia dinyatakan berakhir oleh Pemerintah

TIMELINE	Juli- Des TA. 2020	Jan- Maret TA. 2021	April- Juni TA.2 0 21	Juli- Agst TA. 2021	Agst 2021-
1. Persiapan (konsultasi penyelamatan arsip penanganan Covid-19)	■				
2. Pendataan dan Identifikasi Arsip (Pemilahan arsip penanganan Covid-19 yang memiliki nilai guna kesejarahan)		■			
3. Penataan dan Pendaftaran Arsip (Pemberkasan, Penyusunan Daftar Arsip Statis Covid-19)			■		
4. Verifikasi/Penilaian Arsip (Pengajuan Permohonan, Pemberian Persetujuan Penyerahan Arsip Statis Covid)				■	
5. Penyerahan Arsip Covid-19 ke Lembaga Kearsipan (Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Arsip Statis Covid-19)					■

Profil Narasumber



**Nama ;
Dra. ZAINAH, M.Si**

**Jabatan ;
Kepala Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten
Kotawaringin Barat
Provinsi Kalimantan
Tengah**

Pendidikan ; S2 UGM

**Tempat/ Tanggal Lahir ;
Kasongan, 27 Juli 1961**

Riwayat Jabatan Di Eselon II :

1. Asisten Administrasi Umum Setda Kab
2. Asisten Pembangunan Dan Perekonomian Setda Kab
3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan KB
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Agustus 2018 s/d Sekarang)



*KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TERKAIT PENANGANAN ARSIP MASA
PEMERINTAHAN TAHUN 2014-2019 DAN
ARSIP PENANGANAN COVID-19*

GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN IBUKOTA
PANGKALAN BUN
BERADA DI
PROVINSI
KALIMANTAN
TENGAH,


MEMILIKI LUAS
WILAYAH 10.759
KM²

TERLETAK DIANTARA
3 KABUPATEN YAITU :

1. SEBELAH UTARA
DENGAN KAB
LAMANDAU
2. SEBELAH TIMUR
DENGAN KAB
SERUYAN
3. SEBELAH BARAT
DENGAN KAB
SUKAMARA
4. SEBELAH
SELATAN
DENGAN LAUT
JAWA

DENGAN 6
KECAMATAN DAN
94 KELURAHAN/
DESA

DATA BPS TAHUN
2018 PENDUDUK
KAB.KOBAR
BERJUMLAH
304.082 JIWA DAN
KEMISKINAN
4,27%





Aturan Yang Menjadi Dasar Hukum Dalam Pelaksanaan Penanganan Arsip Masa Pemerintahan Tahun 2014-2019 Penyelamatan Arsip Covid-19 Di Kabupaten Kotawaringin Barat

- 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan**
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan**
- 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Corona Virus Disease 2019 Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang**
- 4. SE MENPAN RB Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
- 5. SE MENPAN RB Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Dan Penyelamatan Arsip Negara Periode 2014-2019**
- 6. Berpedoman Pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan Dan Pembubaran Lembaga Negara Dan Perangkat Daerah**

Seorang rombongan jama'an tablig dari Gowa positif COVID-19

Jumat, 3 April 2020 20:01 WIB





Awal Mula Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat

Penyebab penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat berawal dari *cluster* Gowa Provinsi Sulawesi Selatan



PERKEMBANGAN PASIEN COVID-19 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUMBER www.covid19.kotawaringinbaratkab.go.id	MARET	APRIL	JUNI	JULI	AGUST
PDP	0	18	9	76	104
SEMBUH	0	2	90	189	317
MENINGGAL	0	0	1	3	4
TOTAL	0	20	100	268	425



Kebijakan Daerah Kab. Kotawaringin Barat Terhadap Penanganan Covid-19



A large rectangular area on the right side of the slide, outlined in orange. It contains four horizontal orange lines and a solid orange rectangular block at the bottom, serving as a template for content.

Kebijakan Operasional Oleh Pencipta Arsip



- Surat Edaran Nomor : 800.08/2105/Kd.C Tentang Percepatan Penanganan Menghadapi Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Kabupaten Kotawaringin Barat (17 Maret 2020)
- Surat Dinas Kesehatan Nomor : 400/2208/Kd.C Perihal Panduan Desinfeksi Pencegahan *Covid-19* (19 Maret 2020)
- Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 892/663/Bkpp.Iv/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan *Covid-19* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (24 Maret 2020)
- Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 050/239/Bapp-i/2020 Perihal Permintaan Data Dan Analisis Dampak Pandemi *Covid-19* (31 Maret 2020)
- Surat Edaran Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : 800/725/Bkpp.I/2020 Tentang Layanan Di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Rangka Waspada Penyebaran *Covid-19* (3 April 2020)



Kebijakan Operasional Oleh Pencipta Arsip

6. **Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor 800/93/Bkpp.Iv/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Dan Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (21 April 2020)**
7. **Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 800/92/Bkpp.Iv/2020 Tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Ramadhan 1441 H Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 (22 April 2020)**
8. **Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 892/999/Bkpp.Iv/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (19 Mei 2020)**
9. **Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 892/114/Bkpp.Iv/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (3 Juni 2020)**
10. **Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 892/128/Bkpp.Iv/2020 Tentang Penyesuaian Normalisasi Sistem Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Norma L Baru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (26 Juni 2020)**
11. **Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 751/734/Dppukm.3.1/Vii/2020 Perihal Arsip Terkait Pandemi Covid-19 (24 Juli 2020)**
12. **Surat Dinas Pariwisata Nomor 556/309/Dispar-i Perihal Penyerahan Arsip Terkait Pandemi Covid-19 (12 Agustus 2020)**
13. **Surat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 800/2418/Dpk.I/Dikbud Perihal Penyelamatan Arsip Terkait Pandemi Covid-19 (17 September 2020)**
14. **Surat Sekretariat Daerah Nomor : 800/548/Bkpp.Iv/2020 Perihal Pencegahan Penularan Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah (26 Agustus 2020)**
15. **Surat Pengantar Berita Acara Serah Terima Arsip Penanganan Covid-19 Nomor :045/415/Dpmd.A/Ix/2020 (21 September 2020)**




Pencipta Arsip yang mendukung Penanganan Covid-19

- **Sekretariat Daerah**
- **RSUD Sultan Imanuddin**
- **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
- **Dinas Kesehatan**
- **Dinas Komunikasi dan Informatika**
- **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
- **Dinas Sosial**
- **RSUD Sultan Imanuddin**
- **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
 - **Dinas Ketahanan Pangan**
 - **Dinas Perindagkop dan UKM**
 - **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
 - **Dinas Pariwisata**
 - **Dinas Perhubungan**
 - **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**
 - **Satuan Polisi Pamong Praja**
 - **Dinas Perikanan**

Mengapa Arsip Covid-19 Dan Penyelamatan Arsip Eks Dinas Kehutanan Menjadi Arsip Penting

- Merupakan Akuntabilitas dan Bukti Pertanggungjawaban dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Merupakan Peristiwa Penting Sebagai Sejarah yang harus di ingat bagi generasi mendatang.
- Bahan Bagi Penelitian Dan Pembelajaran bagi generasi mendatang
- Dinas kehutanan kabupaten kotawaringin barat adalah salah satu skpd yang kewenangannya dilimpahkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah



Arsip Tercipta Dalam Penanganan Covid-19 Yang Telah Diserahkan Oleh Pencipta Arsip Kepada Lembaga Kearsipan Daerah :

01 Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah berupa dokumen-dokumen upaya yang telah dilakukan dinas selama masa pandemi covid-19 dan new normal.

02 Dinas perikanan berupa arsip statis elektronik yang terdiri dari:

- Foto kegiatan penyerahan bantuan kepada warga yang terdampak covid-19
- Video kegiatan penyerahan bantuan kepada warga yang terdampak covid-19
- Redaksi pemberitaan terkait kegiatan penyerahan bantuan

03 Dinas pariwisata berupa surat-surat terkait covid -19 dan foto kegiatan.

04 Dinas pendidikan dan kebudayaan berupa surat-surat dan foto kegiatan

05 Dinas pmd berupa surat-surat dan foto kegiatan

Untuk arsip eks dinas kehutanan masih dalam proses kegiatan penyelamatan arsip.

Penyelamatan Arsip Eks Dinas Kehutanan Dan Covid-19 Oleh Lkd Kabupaten Kotawaringin Barat






Upaya LKD Yang Telah Dilakukan Dalam Penyelamatan Arsip Eks Dinas Kehutanan Dan Arsip Covid-19 Antara Lain :

- 1. Pembentukan Tim Penyelamatan Arsip Penanganan Arsip Eks Dinas Kehutanan Dan Arsip Penanganan Covid-19.**
- 2. Membuat Surat Bupati Kotawaringin Barat perihal Penyelamatan Arsip Terkait Arsip Eks Dinas Kehutanan Dan Covid-19 Di Kabupaten Kotawaringin Barat.**
- 3. Mensosialisasikan Surat Bupati Kotawaringin Barat perihal Penyelamatan Arsip Terkait Arsip Eks Dinas Kehutanan Dan Covid-19 Di Kabupaten Kotawaringin Barat Kepada Seluruh SKPD Di Lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat.**
- 4. Mensosialisasikan SE MENPAN RB Nomor : 62 tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19 dan SE MENPAN RB Nomor : 01 Tahun 2020.**
- 5. Mendata OPD Yang Menciptakan Arsip Penanganan Covid-19 Dan Mengidentifikasi Dokumen Yang Dihasilkan.**
- 6. Melakukan Penataan Dan Pendaftaran Arsip Penanganan Covid-19 Dan Arsip Eks Dinas Kehutanan yang telah diidentifikasi oleh LKD Kabupaten Kotawaringin Barat**
- 7. Melakukan Verifikasi dan Penilaian Arsip Penanganan Covid-19 Dan Arsip Eks Dinas Kehutanan Guna Mendapatkan Arsip Yang Bernilai Guna Dan Bersejarah Untuk Diserahkan Kepada LKD Kabupaten Kotawaringin Barat.**
- 8. Melaksanakan Penelusuran Arsip Covid-19 Bagi Arsip Yang Masih Berbentuk Fotocopy Atau Dokumen Non Arsip (informasi di dapatkan melalui medsos, berita-berita, dll)**

**Salah Satu Persiapan Yang
Telah Dilaksanakan Oleh Lkd
Kabupaten Kotawaringin
Barat Dalam Penyelamatan
Arsip Penanganan Covid-19
Dan Arsip Eks Dinas
Kehutanan.**




SOSIALISASI SE MENPANRB
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG PENYELAMATAN
ARSIP PENANGANGAN *COVID-*
19 OLEH DINAS
PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN DI AULA SETDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT




RAPAT PEMBAHASAN
PENYELAMATAN ARSIP EKS
DINAS KEHUTAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT DI
AULA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

**Contoh arsip statis yang
telah diserahkan kepada
LKD Kotawaringin Barat.**



LKD Kabupaten Kotawaringin Barat mengirim Surat Bupati tentang Penyelamatan terhadap Arsip Covid-19



Selanjutnya secara berkala arsip tersebut agar diserahkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dalam berbagai bentuk **Arsip; Arsip Elektronik (Video Rekaman kegiatan gugus tugas Covid-19), Arsip Kartografi (Peta area wabah pandemi Covid-19), Foto- Foto (kegiatan penanganan Covid-19) dan Arsip Tekstual (Surat Edaran Bupati Mengenai Pandemi Covid-19)** dan lain-lain yang mengenai surat, notulen, dokumen / kebijakan penanganan pandemi covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk didata, diolah, dikelola dan dirawat sehingga menjadi dokumen/arsip Pemda Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kaidah dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dijadikan perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Hj. NURHIDAYAH, SH.MH

ARSIP COVID-19 DARI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 09 Juli 2020

Kepada

1. Kepala Dinas Dikbud Kab. Kotawaringin Barat
 2. Kepala Kantor Kemenag Kab. Kotawaringin Barat
- di -
Pangkalan Bun

**SURAT EDARAN
NOMOR : 443/2020/BU.I**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TAHUN AJARAN 2020/2021
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Dasar :

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Surat Gubernur Kalimantan Tengah nomor: 421/75/DISDIK tanggal 24 Juni 2020 tentang Perpanjangan (Ketiga) Kegiatan Belajar dari Rumah dan Awal Tahun Ajaran 2020/2021;
3. Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat nomor: 892/128/BKPP.IV/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Penyesuaian Normalisasi Sistem Jam Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam rangka mencegah peningkatan risiko penularan Covid-19 di lingkungan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.
2. Tahun ajaran baru 2020/2021 jenjang PAUD, PNF, SD/MI, SMP/MTs tetap dimulai pada tanggal 13 Juli 2020, selaras dengan kalender pendidikan



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Sutan Syahrir No.48 Pangkalan Bun 74111 Kalimantan Tengah
Telepon (0532) 27210 Fax. 27211 email : disperindagkopukm.kobar@gmail.com

PENGUMUMAN

NOMOR : 511.2/FS*/DPPKUKM.06/2020

Tentang

Penutupan Sementara Aktifitas Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Malam Dan Subuh Indra Sari

Berdasarkan hasil *rapid test* pedagang pasar Indra Sari yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 6 Juni 2020 di halaman pasar Indra Sari, dari jumlah pedagang yang mengikuti *rapid test* sebanyak 10 (*sepuluh*) orang dinyatakan *reaktif* setelah ditindak lanjuti dengan pengambilan *Swab Nasofaring* oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan hasil uji Laoratorium Mikrobiologi RSUD Doris Slyvanus Palangka Raya dari 10 (*sepuluh*) orang pada tanggal 17 dan 18 Juni 2020 terkonfirmasi 4 (*empat*) pedagang diantaranya dinyatakan *Positif Covid-19*.

Pada tanggal 16 Juni 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat, melakukan *Rapid Test* susulan di Laboratorium Kesehatan Daerah bagi pedagang pasar Indra Sari yang diikuti sebanyak 304 pedagang dan 23 diantaranya dinyatakan *Reaktif*.


Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas untuk menghindari jumlah sebaran *Covid-19* yang lebih luas khususnya di pasar Indra Sari dan umumnya Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ini kami menginformasikan demi kesehatan bersama (pedagang, pengunjung, pembeli dan pengelola) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menghentikan aktifitas PKL pasar malam dan pasar subuh di pasar Indra Sari mulai Kamis tanggal 25 Juni 2020 selama batas waktu yang tidak ditentukan, dan aktifitas pedagang pasar Indra Sari diberlakukan mulai Pukul 06.00 s.d 17.00 Wib.

Demikian Pengumuman ini untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 23 Juni 2020

KEPALA DINAS
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PENYERAHAN ARSIP COVID-19 DARI DINAS PARIWISATA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



Pangkalan Bun, 19 Mei 2020

Nomor : 556/183/Dispar-I
Perihal : Penutupan Sementara Destinasi Wisata di Kotawaringin Barat


Kepada
Yth : Pengelola Destinasi Wisata
Di -
Tempat

Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor 800.08/2105/KD.C tanggal 17 Maret 2020 Tentang Percepatan Penanganan Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Kotawaringin Barat, bahwa hingga saat ini Pemerintah Daerah menutup sementara semua Destinasi Wisata sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Oleh sebab itu kepada semua Pengelola Destinasi Wisata untuk tidak membuka tempat wisata pada Hari Raya Idul Fitri dan waktu selanjutnya sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan, terima kasih.


BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

H. NURHIDAYAH, S.H., M.H.

Tembusan Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kapolres Kotawaringin Barat
3. Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun
4. Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kotawaringin Barat
5. Kepala Dinas Pariwisata Kotawaringin Barat
6. Camat se Kotawaringin Barat
7. Kepala Desa/Lurah yang ada destinasi wisata


**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PARIWISATA**
Jalan Sutan Syahrir No.2A Telp/fax (0532) 27520
PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH
Website : www.visitkotawaringinbarat.com Email : disbudparkobar@gmail.com



Pangkalan Bun, 12 Agustus 2020

Nomor : 556/309/Dispar-I
Lampiran : -
Perihal : Penyerahan Arsip terkait Pandemi Covid-19


Kepada
Yth : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Ktw Barat
Di -
PANGKALAN BUN

Menindaklanjuti Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 045/237.1/DPK.IV tanggal 30 Juni 2020 perihal penyelamatan arsip terkait pandemi covid-19, dengan ini disampaikan arsip terkait pandemi covid-19 dari Dinas Pariwisata Kab Kotawaringin Barat sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Drs. WAHYUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196309231990031010

Penyerahan Arsip Covid-19 Elektronik Berupa Dvd Dari Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat.




PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERIKANAN
 Jalan Pakunegara No. 80 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74114
 Telp. (0532) 21098 Fax. 21098 e-mail : dkp.kobar@gmail.com
 Website : dkp.kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 10 Agustus 2020


K e p a d a
 Yth. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
 Kabupaten Kotawaringin Barat
 di-
Pangkalan Bun

SURAT PENGANTAR
 Nomor : 045.35/209.1/DISKAN.I/2020

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1	Bersama ini kami sampaikan Berita Acara Serah Terima Arsip Dan Daftar Pertelaan Arsip Terkait Penangan Covid-19 Tahun 2020 Pada Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020	1 (Satu) Berkas Dan 1 (Satu) Buah DVD	Disampaikan dengan hormat Terima kasih.



KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
(Signature)
Ir. RUSLIANSYAH, M.Si
 Pembina Utama Muda IV/c
 NIP. 19660726 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERIKANAN
 Jalan Pakunegara No. 80 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74114
 Telp. (0532) 21098 Fax. 21098 e-mail : dkp.kobar@gmail.com
 Website : dkp.kotawaringinbaratkab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP STATIS ELEKTRONIK
NOMOR : 045.35/526.1/DISKAN.I/2020

Pada hari ini, *Senin*, tanggal *Sepuluh*, bulan *Agustus*, tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- Nama : Ir. RUSLIANSYAH, M.Si
 NIP : 19660726 199303 1 004
 Jabatan) : Kepala Dinas Perikanan
 Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- Nama : Dra. ZAINAH, M.Si
 NIP : 19610727 198603 2 016
 Jabatan) : Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
 Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa berdasarkan surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 045/237.1/DPK.IV tanggal 30 Juni Tahun 2020 perihal Penyelamatan Arsip Terkait Pandemi Covid-19, maka PIHAK KESATU telah menyerahkan Daftar Arsip Terkait Pandemi Covid-19 Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat kepada PIHAK KEDUA untuk diarsipkan dan dipergunakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR PERTELAAN ARSIP STATIS

No	Isi (Uraian Masalah)	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Foto Kegiatan penyerahan bantuan kepada warga terdampak pandemic covid-19	2020	1	29 Informasi
2	Video kegiatan penyerahan bantuan kepada warga terdampak pandemic covid-19	2020	1	34 Informasi
3	Redaksi pemberitaan terkait kegiatan penyerahan bantuan	2020	1	2 Informasi

PIHAK KEDUA
Yang Menerima,

(Signature)
Dra. ZAINAH, M.Si
 NIP. 19610727 198603 2 016

Dibuat di Pangkalan Bun

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan,

(Signature)
Ir. RUSLIANSYAH, M.Si
 NIP. 19660726 199303 1 004

Penyerahan Arsip Covid-19 Dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 6 Juni 2020

Kepada

1. Pengelola Pasar Tradisional
2. Pengelola Toko Swalayan
3. Pengelola Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Kafe
4. Pengelola Toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 751/532/DPPKUKM.3.1/VI/2020

TENTANG

PEMULIHAN AKTIVITAS PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DAN NEW NORMAL

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 8 Juni 2020 terkait penanggulangan penularan *Corona Virus Disease (Covid-19)*, dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang dilakukan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan *New Normal*, serta untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan masyarakat selama masa darurat bencana nonalam *Covid-19* serta untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi penyelenggara kegiatan perdagangan guna memutus mata rantai penularan



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Sutan Syahrir Nomor 48 Pangkalan Bun 74111 Kalimantan Tengah
Telepon (0532) 27210 Fax (0532) 27211

Pangkalan Bun, 24 Juli 2020

Kepada

Nomor : 751/ 734 /DPPKUKM.3.1/VII/2020

Yth. Kadis Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Kotawaringin Barat

Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar

Perihal : Arsip Terkait Pandemi Covid-19

Di -

Pangkalan Bun

Menindaklanjuti Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 045/2371/DPK.IV tanggal 30 Juni 2020 Perihal Penyelamatan Arsip Terkait Pandemi Covid-19 dalam upaya menyelamatkan bukti Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan bahan Pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menjamin ketersediaan Arsip untuk generasi yang akan datang terkait dengan kegiatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan New Normal, Bersama ini disampaikan dokumen/Arsip upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat selama Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan New Normal sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA DINAS,

Drs. H. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198903 1 009

KESIMPULAN

1. PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TELAH MELAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN *COVID-19* DENGAN BERBAGAI KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN OLEH BUPATI
2. LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TELAH MELAKUKAN PENELUSURAN ARSIP NEGARA DAN ARSIP PENANGANAN *COVID-19*
3. LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TELAH MELAKSANAKAN PENYELAMATAN ARSIP NEGARA PERIODE 2014-2019 DAN ARSIP PENANGANAN *COVID-19*



Destinasi wisata air Kotawaringin Barat terpopuler ketiga di Indonesia

© Rabu, 27 November 2019 18:15 WIB



SEKIAN DAN TERIMA KASIH